

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan hukum batasan usia perkawinan dapat dijelaskan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun, dan jika ada penyimpangan dari umur yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam maka para mempelai harus meminta izin kepada orang tua, jika belum mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita maka perlu adanya dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
2. Pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan dispensasi nikah dapat dijelaskan bahwa dalam memutuskan perkara oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang

diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.

3. Upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan di bawah umur agar dapat mensosialisasikan dampak-dampak dari perkawinan dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktik perkawinan dini.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu disarankan kepada:

1. Untuk hakim Mahkamah Syar'iyah Idi harus lebih teliti dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sehingga pasangan yang mendapat dispensasi nikah benar-benar bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
2. Bagi pemerintah harus mensosialisasikan kepada anak di bawah umur dapat menjaga pergaulan sehingga tidak terjadi pernikahan di bawah umur.
3. Bagi para orang tua agar dapat memberikan pemahaman dan menjaga anaknya agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.